

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan menggunakan metode hisab yang berpatokan pada kitab *Sulam an-Nairain* karangan Muhammad Mansyur Al-Batawi dengan menggunakan data dari *Khulashoh Al-Jadawil*. Sehingga metode yang digunakan termasuk kedalam metode hisab *Hakiki taqribi*, kemudian untuk menentukan kriteria hilal KH Ahmad Fathoni tidak menggunakan *had imkanurru'yah* yang ada dalam kitab *Sulam an-Nairain* tetapi berpedoman pada yang lain dengan kriteria ketinggian hilal adalah 2 derajat.
2. Terdapat dua pendapat dari tokoh masyarakat mengenai penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Pocol Magetan. Pendapat yang pertama menyatakan tidak sepakat atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Pocol. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang terkait hisab awal bulan dan lebih memilih mengikuti ketetapan dari pemerintah dan mayoritas

masyarakat NU pada umumnya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang tidak sepakat terhadap penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah dengan memisahkan diri dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha atas izin dari kyai Pondok Pesantren Darul Ulum, hal itu dilakukan untuk menghargai prinsip satu sama lain. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang sepakat atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum. Adapun tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang sepakat terhadap penggunaan metode hisab tersebut adalah dengan mengikuti ketentuan Pondok Pesantren Darul Ulum Pongcol.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pondok Pesantren Darul Ulum Pongcol Magetan dapat menjadi panutan bagi masyarakat desa Pongcol, meskipun dalam penetapan awal bulan *qamariyah* mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat desa Pongcol, sudah seharusnya Pondok Pesantren Darul Ulum memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Pongcol terkait metode-metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan *qamariyah* agar penggunaan metode hisab dalam penetapan awal bulan *qamariyah* ini tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, meskipun masyarakat desa Pongcol tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren tersebut secara keseluruhan. Kemudian dalam penggunaan metode hisab diharapkan kepada Pondok

Pesantren Darul Ulum untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini guna menunjang pengetahuan, terlebih dalam pengetahuan astronomi (ilmu falak).

2. Suatu perbedaan adalah hal yang lumrah saat ini, untuk itu sudah seharusnya kita sebagai manusia menghargai perbedaan yang ada. Untuk itu diharapkan bagi santri, masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Darul Ulum maupun yang lainnya untuk memaklumi dan menghargai perbedaan terkait metode penetapan awal bulan di daerah tersebut. Sehingga perbedaan tersebut tidak sampai berakibat pada perpecahan agar *ukhuwah Islamiah* tetap terjaga.

